



BUPATI MAGELANG

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2008**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib transparan dan bertanggungjawab, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk keberhasilan serta kesinambungan program penyaluran bantuan khususnya bantuan untuk desa perlu diatur pedoman pelaksanaan pemberian bantuan serta pertanggungjawabannya ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Untuk Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 4. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4585) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN UNTUK DESA.

Pasal 1

- (1) Bantuan untuk desa adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana dasar umum di desa ;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan aspal atau semen atau barang lain untuk membangun sarana dan prasarana dasar umum di desa ;
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus, tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memenuhi kejelasan peruntukan penggunaannya ;
- (4) Untuk memenuhi fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam upaya membangun sarana dan prasarana dasar umum di desa, bantuan dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan ;

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Magelang dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Proposal pengajuan bantuan kepada Bupati Magelang yang disahkan oleh Kades dan Camat.
 - b. Bukti pelunasan PBB di dusun lokasi sampai dengan akhir Desember 2007 sudah mencapai 70 % untuk desa tidak tertinggal, 40 % untuk desa tertinggal.
 - c. Surat pernyataan kesiapan swadaya masyarakat yang ditandatangani oleh Panitia Pembangunan dan Kepala Desa.
 - d. Surat pernyataan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa lokasi bantuan bukan penerima bantuan lainnya pada tahun yang sama.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka a berisi :
 - a. Surat permohonan bantuan untuk desa yang ditujukan kepada Bupati, ditandatangani oleh Ketua Panitia, Kepala Desa, Camat .
 - b. Latar Belakang
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Besaran Swadaya
 - e. Waktu untuk pelaksanaan
 - f. Susunan Kepanitiaan Pembangunan
 - g. Besaran Sasaran Fisik (Volume)
 - h. Jenis Konstruksi
 - i. RAB ditandatangani Ketua Panitia
 - j. Foto 0 %
 - k. Gambar Perencanaan
 - l. Proposal terjilid rapi.
- (3) Permohonan bantuan untuk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati ;
- (4) Lokasi, jenis dan besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil kajian oleh Tim Verifikasi.

Pasal 3

Apabila dipandang perlu Bupati dapat memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat sesuai dengan kondisi daerah setempat atau tidak dapat direncanakan semula.

Pasal 4

- (1) Pengeluaran anggaran belanja pemberian bantuan untuk membangun sarana dan prasarana dasar umum di desa peruntukannya untuk kepentingan masyarakat luas.
- (2) Pengeluaran belanja pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari masyarakat, pemuka agama ataupun organisasi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas kegiatan yang akan diselenggarakan.
- (3) Penerima bantuan bertanggungjawab atas penggunaan bantuan.
- (4) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pemberian bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaporkan kepada Bupati Magelang yang terhimpun secara kolektif tiap Kecamatan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid

pada tanggal, 21 Februari 2008


BUPATI MAGELANG



SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Februari 2008

PIL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA



SOEHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 9

No.	JABATAN	TANGGAL
1	SEKDA	
2	AS ADM PEM	21/2/08
3	KA BAG HUKUM	21/2/08
4		